

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

5. Ketentuan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif, sebagai berikut: KUHP lebih fokus pada tindak pidana kekerasan seksual secara umum, UU PKDRT memiliki pendekatan yang lebih khusus dan menyeluruh terhadap kekerasan dalam konteks rumah tangga, mencakup berbagai aspek kekerasan dan perlindungan bagi korban. UU TPPO fokus pada tindak pidana perdagangan orang yang mencakup eksplorasi seksual sebagai salah satu bentuk kejahatan. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus dan ketentuan yang lebih ketat untuk kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban. UUTPKS memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terperinci untuk menangani kekerasan seksual.

6. Perbedaan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif, sebagai berikut:

KUHP mengatur unsur kekerasan seksual secara umum dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga Rp 15.000.000,- UU PKDRT unsurnya lebih spesifik dalam konteks rumah tangga dengan sanksi lebih berat yaitu pidana penjara 5 hingga 20 tahun atau denda Rp 25.000.000 hingga Rp 500.000.000. UU TPPO unsurnya fokus pada perdagangan dan eksplorasi seksual dengan sanksi lebih berat pidana penjara 3 hingga 15 tahun dan denda Rp 120.000.000 hingga Rp 600.000.000. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus bagi anak dengan sanksi lebih berat yaitu pidana penjara 5 hingga 15 tahun dan denda

hingga Rp 5.000.000.000. UUTPKS mengatur kekerasan seksual dengan sanksi pidana 4 tahun hingga 15 tahun penjara atau denda Rp 50.000.000,- hingga Rp 1.000.000.000,-

Perbedaan antara KUHP dengan undang-undang kekerasan seksual lain, KUHP mengatur unsur kekerasan seksual secara umum, sedangkan undang-undang kekerasan seksual lain yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual secara spesifik sesuai dengan konteks undang-undang dimaksud dengan memuat unsur kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Sehingga antara KUHP dengan peraturan kekerasan seksual yang lain tidak bisa dibandingkan dikarenakan KUHP hanya bersifat umum sedangkan peraturan kekerasan seksual yang lain lebih bersifat khusus.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Apabila terjadi ketidakserasan antar norma hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan keselarasan dan keseimbangan norma hukum tersebut. Perlu peninjauan mendalam terhadap peraturan yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah hukum, serta melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kekerasan seksual, baik pada saat pembentukan maupun terhadap produk hukum yang sudah ada, mengingat dinamika hukum yang semakin berkembang. Selain itu, diperlukan penyesuaian sanksi pidana kekerasan seksual dalam KUHP dengan peraturan lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam KUHP hanya menjelaskan secara umum unsur tindak pidana kekerasan seksual dan KUHP tidak bisa dibandingkan dengan peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual.
2. Dalam hal harmonisasi tentang ketentuan tindak pidana kekerasan sesual, pemerintah maupun legislatif harus benar-benar melaksanakan landasan pembentukan peraturan

perundang undangan yaitu prinsip-prinsip perundang undangan, asas pembentukan perundangan undangan dan landasan pemberlakuan perundang undangan. Kepada lembaga terkait untuk memahami betul substansi dari harmonisasi ketentuan tindak pidana kekerasan seksual agar segera mencapai titik temu. Sehingga dapat meminimalisir ketentuan-ketentuan yang dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

